

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Insidentil Antar Kota Antar Provinsi (Perusahaan Angkutan Umum Domisili Sumatera Barat)

NO	PERSYARATAN
1.	Fotokopi Kartu Pengawasan
2.	Surat permohonan dari perusahaan yg mengajukan izin, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
3.	Fotokopi STNK dan Buku Uji yang masih berlaku
4.	Surat Permohonan dari Ketua Rombongan, menyebutkan Tujuan perjalanan, dari tanggal s/d tanggal
5.	Asuransi Jiwasraya/ Kerja sama dengan pihak asuransi